



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Alif Alias Alif Bin Janas;
2. Tempat lahir : Luaor;
3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 4 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Soppeng Jawa, Desa Bonde-Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum 'Tombak Keadilan' beralamat di Jalan A. Yani No. 60 Lt. 2 Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR ALIF Alias ALIF Bin JAWAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR ALIF Alias ALIF Bin JAWAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Android merk REDMI warna biru, dengan nomor IMEI 1 864338056113946, IMEI 2 864338056113953, dan SIM Card nomor 082311848933;

Dirampas untuk negara;

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya disamping itu orang tua Terdakwa sudah tua;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-16/Mjene/Enz/05/2023 tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa Terdakwa Nur Alif Alias Alif Bin Janas, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Lingkungan Konja Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim (splitzing) tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 23 januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim melalui aplikasi *whatsapp* dengan mengatakan “*ada dana disini Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)*” kemudian Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim menjawab “*belum ada nanti saya kabari anggota di Tinambung*”. Bahwa sekitar pukul 15.20 wita Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim bertemu dengan Terdakwa di Link. Konja Desa Pamboborang Kec. Banggae Kab. Majene selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim untuk dibelikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23,30 petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar datang ke rumah Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim dan dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu yang sudah dibeli Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim menggunakan uang patungan bersama-sama dengan Terdakwa, dan dari hasil pengembangan dan informasi yang didapat dari Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim, maka selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari pukul 01.00 Wita, Petugas dari Direktorat Reserse

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan kepada Terdakwa di Dusun Soppeng Jawa Desa Bonde-Bonde, Kecamatan Pamboang, Kab Majene;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 0402/NNF/1/2023, Tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., DEWI, S.Farm. mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. selaku a.n Kepala Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5483 gram (0982/2023/NNF), positif narkotika dengan uji konfirmasi positif metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik NUR ALIF Alias ALIF Bin JANAS (0983/2023/NNF), negatif narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

Bahwa Terdakwa Nur Alif Alias Alif Bin Janas, sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Link Konja Desa Pamboborang Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim (splitzing) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 23 januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim melalui aplikasi *whatsapp* dengan mengatakan "*ada dana disini Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)*" kemudian Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim menjawab "*belum ada nanti saya kabari anggota di Tinambung*". Bahwa sekitar pukul 15.20 wita Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim bertemu dengan Terdakwa di Link. Konja Desa Pamboborang Kec. Banggae Kab. Majene selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim untuk dibelikan narkotika jenis shabu;

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23,30 petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar datang ke rumah Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim dan dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu yang sudah dibeli Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim menggunakan uang patungan bersama-sama dengan Terdakwa, dan dari hasil pengembangan dan informasi yang didapat dari Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim, maka selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari pukul 01.00 Wita, Petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan kepada Terdakwa di Dusun Soppeng Jawa Desa Bonde-Bonde, Kecamatan Pamboang, Kab Majene;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 0402/NNF/II/2023, Tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., DEWI, S.Farm. mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. selaku a.n Kepala Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5483 gram (0982/2023/NNF), positif narkotika dengan uji konfirmasi positif metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik NUR ALIF Alias ALIF Bin JANAS (0983/2023/NNF), negatif narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Nur Alif Alias Alif Bin Janas, pada bulan Januari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Soppeng Jawa, Desa Bonde-Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, telah melakukan menyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23,30 petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar datang ke rumah Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim dan dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu yang sudah dibeli Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim menggunakan uang patungan

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Terdakwa, dan dari hasil pengembangan dan informasi yang didapat dari Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim, maka selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari pukul 01.00 Wita, Petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan kepada Terdakwa di Dusun Soppeng Jawa Desa Bonde-Bonde, Kecamatan Pamboang, Kab Majene;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga kali mengkomsumsi sabu yang di beli oleh Terdakwa bersama dengan Saksi M. Ali alias Ali Bin Karim yaitu :

1. Pada Bulan Januari 2023 Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada M. Ali alias Ali Bin Karim dan dikomsumsi sendiri di rumah Terdakwa sendiri;
2. Pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,- kepada M. Ali alias Ali Bin Karim untuk di mengkomsumsi bersama dengan M. Ali alias Ali bertempat di rumah M. Ali alias Ali Bin Karim;
3. Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada M. Ali alias Ali Bin Karim, rencananya akan di komsumsi bersama lagi dengan M. Ali alias Ali namun tidak jadi karena M. Ali alias Ali lebih duluan ditangkap oleh petugas dari Polda Sulbar;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 0402/NNF/II/2023, Tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., DEWI, S.Farm. mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. selaku a.n Kepala Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5483 gram (0982/2023/NNF), positif narkotika dengan uji konfirmasi positif metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik NUR ALIF Alias ALIF Bin JANAS (0983/2023/NNF), negatif narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muslimin Alias Mus Bin H.A. Mattalatta dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atas tindak pidana penyalahgunaan sabu pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di sekitar rumah orang tua Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atas pengembangan tertangkapnya Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa sebagai berikut Awalnya pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat dari kesatuan Tim Subdit III mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sering dijadikan sebagai tempat transaksi atau penyalahgunaan narkoba, kemudian sekitar pukul 22.30 WITA pimpinan kami menugaskan kepada Tim Subdit III dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat termasuk Saksi, Bripda Muh. Syafei Maarif, Briptu Syahrul dan Bripda Muh. Frendi H serta beberapa anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan di salah satu rumah yang dimaksudkan informan tersebut. Setelah itu kami semua menuju ke TKP, setiba di TKP sekitar pukul 22.30 WITA kami sempat membidik dan mengintai sebuah rumah dari kejauhan, kemudian Saksi bersama Tim Subdit III menghampiri rumah tersebut yang sebelumnya telah dicurigai sering ditempati melakukan transaksi atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu sesuai dengan yang disampaikan oleh informan tersebut, dimana kami melihat Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim sedang duduk di depan rumah orang tuanya, kemudian Saksi bersama Tim Subdit III menindaklanjuti dengan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim dan rekan Saksi bernama Briptu Syahrul yang pertama kali menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi sabu, 2 (dua) buah saset plastik kosong, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) buah bungkus warna putih biru merk kambing liar sulawesi, 1 (satu) buah jaket levis warna biru, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, berdasarkan hasil intrograsi di TKP bahwa paket sabu tersebut hasil patungan dengan Terdakwa dengan Terdakwa telah menyerahkan uang ke Saksi M. Ali Alias

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ali Bin Karim sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian kami dari Subdit III melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Selasa 24 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dari hasil pengeledahan kepada Terdakwa tim Subdit III mendapatkan 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna biru milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim dan barang bukti di bawa ke Mapolda Sulawesi Barat guna pengembangadan dan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) kepada Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim pada hari itu juga sebelum Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim di tangkap untuk dibelikan narkoba jenis sabu. Setelah itu Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim langsung memesan narkoba jenis sabu kepada Fadli Alias Bapa Kembar dan Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim memperoleh 1 (satu) saset sabu dari Fadli Alias Bapa Kembar seharga Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*). Sabu yang dibeli Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim seharga Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dengan rincian uang milik Terdakwa sejumlah Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) dan uang Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim sejumlah Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim masih berhutang Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) kepada Fadli Alias Bapa Kembar;
- Bahwa keterkaitannya Terdakwa dengan Saksi M. Ali Alias Ali yakni Terdakwa memesan sabu ke Saksi M. Ali Alias Ali seharga Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) untuk dikonsumsi, yang sebelumnya Terdakwa juga pernah memesan sabu kepada Saksi M. Ali Alias Ali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru, dengan nomor IMEI1: 864338056113946, IMEI 2: 864338056113953, dan SIM card nomor 082311848933;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim berupa:
 - 2 (dua) saset plastik bening berisi sabu, dengan berat netto 0,5483 gram;
 - 2 (dua) buah saset plastik kosong;
 - 3 (tiga) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) korek gas;

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus warna putih biru merk kambing liar sulawesi;
- 1 (satu) buah jaket levis warna biru, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, dengan IMEI 1 : 865491041842894, IMEI 2 : 865491041842886 dan sim card nomor : 082316831429;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap sabu itu untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi) oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk narkotika jenis sabu itu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa dilakukan tes urine dan assesmen terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Syahrul Alias Syahrul Bin Darman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atas tindak pidana penyalahgunaan sabu pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di sekitar rumah orang tua Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atas pengembangan tertangkapnya Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa sebagai berikut Awalnya pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat dari kesatuan Tim Subdit III mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sering dijadikan sebagai tempat transaksi atau penyalahgunaan narkotika, kemudian sekitar pukul 22.30 WITA pimpinan kami menugaskan kepada Tim Subdit III dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat termasuk Saksi, Bripda Muh. Syafei Maarif, Briptu Syahrul dan Bripda Muh. Frendi H serta beberapa anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan di salah satu rumah yang dimaksudkan informan tersebut. Setelah itu kami semua menuju ke TKP, setiba di TKP sekitar pukul 22.30 WITA kami sempat membidik dan mengintai sebuah rumah dari

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejauhan, kemudian Saksi bersama Tim Subdit III menghampiri rumah tersebut yang sebelumnya telah dicurigai sering ditempati melakukan transaksi atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu sesuai dengan yang disampaikan oleh informan tersebut, dimana kami melihat Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim sedang duduk di depan rumah orang tuanya, kemudian Saksi bersama Tim Subdit III menindaklanjuti dengan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim dan rekan Saksi bernama Briptu Syahrul yang pertama kali menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi sabu, 2 (dua) buah saset plastik kosong, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) buah bungkus warna putih biru merk kambing liar sulawesi, 1 (satu) buah jaket levis warna biru, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, berdasarkan hasil intrograsi di TKP bahwa paket sabu tersebut hasil patungan dengan Terdakwa dengan Terdakwa telah menyerahkan uang ke Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian kami dari Subdit III melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Selasa 24 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dari hasil pengeledahan kepada Terdakwa tim Subdit III mendapatkan 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna biru milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim dan barang bukti di bawa ke Mapolda Sulawesi Barat guna pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) kepada Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim pada hari itu juga sebelum Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim di tangkap untuk dibelikan narkoba jenis sabu. Setelah itu Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim langsung memesan narkoba jenis sabu kepada Fadli Alias Bapa Kembar dan Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim memperoleh 1 (satu) saset sabu dari Fadli Alias Bapa Kembar seharga Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*). Sabu yang dibeli Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim seharga Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dengan rincian uang milik Terdakwa sejumlah Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) dan uang Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim sejumlah Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim masih berhutang Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) kepada Fadli Alias Bapa Kembar;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn



- Bahwa keterkaitannya Terdakwa dengan Saksi M. Ali Alias Ali yakni Terdakwa memesan sabu ke Saksi M. Ali Alias Ali seharga Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) untuk dikonsumsi, yang sebelumnya Terdakwa juga pernah memesan sabu kepada Saksi M. Ali Alias Ali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru, dengan nomor IMEI1: 864338056113946, IMEI 2: 864338056113953, dan SIM card nomor 082311848933;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim berupa:
 - 2 (dua) saset plastik bening berisi sabu, dengan berat netto 0,5483 gram;
 - 2 (dua) buah saset plastik kosong;
 - 3 (tiga) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) korek gas;
 - 1 (satu) buah bungkus warna putih biru merk kambing liar sulawesi;
 - 1 (satu) buah jaket levis warna biru, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, dengan IMEI 1 : 865491041842894, IMEI 2 : 865491041842886 dan sim card nomor : 082316831429;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap sabu itu untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi) oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk narkotika jenis sabu itu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa dilakukan tes urine dan assesmen terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. M Ali Alias Ali Bin Karim dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dengan terlebih dahulu ditangkapnya Saksi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di depan rumah orang tua Saksi di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian Saksi menunjuk



Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa pada malam itu pada hari Selasa, tanggal tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di depan rumah orang tua Saksi di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- Bahwa kronologis Terdakwa sampai ditangkap sebagai berikut awalnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi dihubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dengan mengatakan "ada dana disini Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" lalu Saksi menjawab "belum ada nanti Saya kabari anggota di Tinambung", kemudian sekitar pukul 15.20 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa di Lingkung Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa langsung memberikan sejumlah uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi, sekitar hari itu juga pukul 20.00 WITA Saksi menelepon Fadli Alias Bapak Kembar dengan mengatakan menanyakan "ada barang?" di jawab Fadli Alias Bapak Kembar "belum ada", kemudian sekitar pukul 21.30 WITA Fadli Alias Bapak Kembar kembali menelepon Saksi dengan mengatakan "adami ini barang" lalu Saksi menjawab "dimanaki ini?", setelah itu Fadli Alias Bapak Kembar menjawab "diluarka ini, nanti anggota kesitu temuiki di dekat jembatan Tinambung". Tidak lama kemudian Saksi pun langsung menuju jembatan Tinambung sesuai petunjuk dari Fadli Alias Bapak Kembar, sesampainya di jembatan Tinambung dan bertemu dengan temannya Fadli Alias Bapak Kembar lalu Saksi pun melakukan transaksi dimana Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada temannya Fadli Alias Bapak Kembar lalu temannya Fadli Alias Bapak Kembar menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, setelah itu Saksi pun langsung pulang ke rumah. Setiba di rumah Saksi langsung membagi dalam 1 (satu) saset narkotika jenis sabu seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi 2 (dua) saset, lalu sekitar pukul 22.30 WITA Saksi ditelepon Ari menanyakan "ada barang" lalu Saksi menjawab "iya ada, ke rumah miki", kemudian sekitar beberapa menit datang petugas anggota dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menghampiri Saksi lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) saset plastik bening berisi sabu masing-masing 1 (satu) saset di dalam kantong jaket levis warna biru yang dikenakan Saksi dan 1 (satu) sasetnya lagi sementara di pegang di tangan Saksi, kemudian Saksi

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn



beserta barang bukti diamankan. Setelah Saksi ditangkap saat diperjalanan bersama polisi tiba-tiba di perjalanan handphone Saksi yang dalam sitaan petugas selalu berdering sehingga petugas menanyakan kepada Saksi "siapa dia selalu menghubungi di handphone kamu" lalu dijawab Saksi "teman Saya yang memesan untuk dicarikan narkoba jenis sabu, karena selain uang Saya ada uang teman Saya bernama Nur Alif Alias Alif Bin Janas (Terdakwa) saat Saya membeli narkoba jenis sabu tersebut", kemudian petugas menyuruh Saksi untuk mengangkat handphone tersebut dan menyuruhnya untuk datang menemui Saksi dan melarangnya mengatakan bahwa Saksi saat ini sudah diamankan oleh petugas. Setelah itu Saksi pun membuat janji untuk bertemu di rumah orang tua Saksi, kemudian kami kembali ke TKP semula saat Saksi diamankan. Setiba di depan rumah orang tua Saksi, petugas melihat seseorang laki-laki yang sedang menunggu di depan rumah tersebut dan sesuai ciri-ciri yang disampaikan oleh Saksi mengarah kepada orang tersebut yang berada di depan rumah orang tua Saksi yang bernama Nur Alif Alias Alif Bin Janas (Terdakwa). Begitu tiba di TKP petugas turun dan menghampiri Terdakwa sedangkan Saksi menunggu di dalam mobil tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi berikut dengan barang bukti diamankan oleh polisi;

- Bahwa Saksi tidak membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) sesuai nominal uang yang diserahkan Terdakwa karena narkoba jenis sabu yang ada pada Fadli Alias Bapak Kembar seharga Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan tidak bisa membelinya dengan harga Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*), sehingga Saksi harus mencukupinya uang tersebut sejumlah Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) agar dapat memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Fadli Alias Bapak Kembar;
- Bahwa uang yang digunakan membeli narkoba jenis sabu secara patungan dari Saksi, Terdakwa dan Ari sejumlah Rp.1.400.000,00 (*satu juta empat ratus ribu rupiah*) dengan rincian yaitu awalnya Terdakwa menyerahkan uang Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) ke Saksi, karena Saksi ingin mencari sabu seharga Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) kemudian Saksi menambahkan uang Rp.600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*) yang untuk mencukupi Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) Saksi meminjam uang kepada adik Saksi sedangkan Ari belum memberikan uang sehingga Saksi yang menalangi uang Ari terlebih dahulu;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn



- Bahwa Fadli Alias Bapa Kembar mau menerima uang pembelian sabu yang Saksi serahkan walaupun kurang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari harga sabu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Saksi sampai saat ini masih memiliki hutang Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) kepada Fadli Alias Bapa Kembar untuk sabu itu;
- Bahwa yang menentukan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) saset sabu adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gram dalam 1 (satu) saset sabu seharga Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) karena pada saat Saksi membelinya dari Fadli Alias Bapak Kembar dalam 1 (satu) saset sabu seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi membaginya menjadi 2 (dua) saset tanpa sepengetahuan Terdakwa dengan Saksi juga tidak mengetahui berapa gram sabu dalam masing-masing saset yang sudah dibagi itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya jika selain ada uang Terdakwa juga ada uang Saksi dan uang Ari untuk membeli narkoba jenis sabu itu;
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali menginginkan narkoba jenis sabu sehingga Saksi pun ikut pula membelinya;
- Bahwa Bukan Saksi yang menentukan harga sabu senilai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melainkan Terdakwa yang menentukan harganya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Ari;
- Bahwa sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa membeli/memesan sabu dari Saksi yakni:
 - 1) Pertama Terdakwa membeli/memesan dalam 1 (satu) saset sabu dari Saksi seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk di konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi di rumah Terdakwa di Dusun Soppeng Jawa, Desa Bonde-bonde, Kecamatan Pamboang, Majene;
 - 2) Kedua Terdakwa membeli/memesan dalam 1 (satu) saset sabu dari Saksi seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk di konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi di rumah Saksi di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
 - 3) Ketiga kalinya Terdakwa memesan sabu dari Saksi seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) belum sempat di konsumsi Terdakwa telah diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) kali Terdakwa membeli/memesan sabu kepada Saksi dan Saksi membelikannya karena Saksi yang lebih mengetahui penjual narkoba jenis sabu yang berada di Tinambung sehingga Terdakwa meminta tolong dicarikan narkoba jenis sabu lewat Saksi, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Saksi dan Terdakwa ditangkap berupa:
 - 2 (dua) saset plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,5483 gram dengan rincian 1 (satu) saset plastik bening berisi sabu dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, dengan IMEI 1 : 865491041842894, IMEI 2 : 865491041842886 dan sim card nomor : 082316831429 berada di kantung jaket levis warna biru sedangkan 1 (satu) saset plastik bening berisi sabu lagi sementara Saksi pegang;
 - 2 (dua) buah saset plastik kosong, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) korek gas berada dalam sebuah bungkus warna putih biru merk kambing liar sulawesi;
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi warna biru dengan IMEI 1 : 864338056113946, IMEI 2 : 864338056113953 dan sim card nomor : 082311848933 milik Terdakwa;
- Bahwa yang mengenalkan sabu kepada Terdakwa dan Ari adalah Saksi;
- Bahwa sempat malam harinya Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu menggunakan alat konsumsi sabu sebelum diamankan oleh petugas;
- Bahwa apabila Saksi ingin mengkonsumsi bersama Terdakwa yang menyiapkan peralatan bong kami berdua yang merakitnya bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang terhadap sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi di bidang kesehatan melainkan pekerjaan Terdakwa hanya sebagai mahasiswa;
- Bahwa dilakukan tes urine dan assesmen terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0402/NNF/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi,

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm,M.Tr.A.P serta mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 0982/2023/NNF (kristal bening) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, sedangkan nomor barang bukti 0983/2023/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/439/III/KA/PB.06/2023/BNNP tanggal 21 Maret 2023 terhadap Terdakwa yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat Selaku Ketua Tim Drs. Guruh Ahmad Fadiyanto, M.H, dengan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Terindikasi tidak terlibat jaringan;
- b. Diduga melanggar unsur pasal 112 ayat (1) subs pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 07 Februari 2003 oleh Laboratorium Forensik Makassar dinyatakan bahwa urine Tersangka negatif (-) mengandung zat Methamphetamine (sabu);
- d. Terperiksa merupakan pengguna narkotika jenis shabu dengan pola penggunaan situasional (F.15.24);
- e. Di rekomendasikan untuk mendapatkan asesmen lanjutan, evalauasi psikologis dan intervensi singkat dari tenaga profesional (asesor/konselor/ psikolog) di lembaga rehabilitasi IPWL.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan tertangkapnya terlebih dahulu M Ali Alias Ali Bin Karim pada hari Selasa, tanggal tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di depan rumah orang tua M Ali Alias Ali Bin Karim di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atas penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap sebagai berikut awalnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa menghubungi M Ali Alias Ali Bin Karim melalui aplikasi WhatsApp menanyakan "apa ada barang (sabu)" di jawab M Ali Alias Ali Bin Karim "tidak ada" lalu Terdakwa mengatakan kembali "ada dana disini Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" lalu M Ali Alias Ali Bin Karim berkata "bawa saja ke sini Saya tunggu di rumah, nanti sebentar malam ku kabari lagi". Tidak lama

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn



kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kediaman orang tua Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Setiba di rumah orang tua M Ali Alias Ali Bin Karim, Terdakwa bertemu dengan M Ali Alias Ali Bin Karim dan langsung memberikan sejumlah uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada M Ali Alias Ali Bin Karim untuk pembelian narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada M Ali Alias Ali Bin Karim lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah di Dusun Soppeng Jawa, Desa Bondebonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 00.20 WITA Terdakwa menghubungi M Ali Alias Ali Bin Karim dengan menanyakan “apakah sudah ada barangnya (sabu)” lalu Terdakwa mengatakan “datang ki ke rumah sudah ada barangnya (sabu)”, kemudian Terdakwa segera menuju rumah orang tua M Ali Alias Ali Bin Karim, setiba di depan rumah orang tua M Ali Alias Ali Bin Karim lalu Terdakwa duduk sambil menunggu M Ali Alias Ali Bin Karim tidak lama kemudian sekitar pukul 01.00 WITA tiba-tiba ada beberapa orang datang menghampiri Terdakwa dengan mengatakan “Saya petugas” sambil memperlihatkan surat perintah tugasnya kepada Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai petugas anggota dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat, kemudian melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu melainkan 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi warna biru dengan IMEI 1 : 864338056113946, IMEI 2: 864338056113953 dan sim card nomor: 082311848933, setelah itu petugas mengamankan Terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui Saksi M Ali Alias Ali membeli 1 (satu) saset sabu seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) nanti Terdakwa mengetahuinya setelah diberitahu polisi;
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali menginginkan sabu dan Terdakwalah yang menentukan untuk dicarikan sabu ke M Ali Alias Ali Bin Karim seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena tidak ada patokan harga yang di tentukan oleh M Ali Alias Ali Bin Karim dalam pembelian sabu, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa gram dalam 1 (satu) saset narkoba jenis sabu seharga Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) yang akan diperoleh;
- Bahwa Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) ke M Ali Bin Karim tanpa mengetahui apakah selain uang Terdakwa ada juga ditambahkan uang M Ali Bin Karim dan Ari untuk

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu itu, serta Terdakwa tidak kenal dengan Ari maupun Fadli Alias Bapa Kembar dan Terdakwa tidak mengetahui dimana M Ali Alias Ali membeli sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui M Ali Alias Ali Bin Karim menambahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk pembelian 1 (satu) saset narkotika jenis sabu seharga Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), Terdakwa juga tidak mengetahui jika Saksi M Ali Alias Ali membagi sabu yang diperoleh dari Fadli Alias Bapak Kembar menjadi 2 (dua) saset, serta Terdakwa tidak mengetahui Saksi M Ali masih memiliki hutang Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) kepada Fadli Alias Bapa Kembar;

- Bahwa sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa membeli/memesan narkotika jenis sabu dari M Ali Alias Ali Bin Karim yakni:

a. Pertama pada awal bulan Januari 2023 membeli/memesan dalam 1 (satu) saset sabu dari M Ali Alias Ali Bin Karim seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk di konsumsi bersama dengan Terdakwa dan M Ali Alias Ali Bin Karim di rumah Terdakwa di Dusun Soppeng Jawa, Desa Bonde-bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

b. Kedua pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 membeli/memesan dalam 1 (satu) saset sabu dari M Ali Alias Ali Bin Karim seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk di konsumsi bersama dengan Terdakwa dan M Ali Alias Ali Bin Karim di rumah M Ali Alias Ali Bin Karim di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

c. Ketiga kalinya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 memesan narkotika jenis sabu dari M Ali Alias Ali Bin Karim seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) belum sempat di konsumsi Terdakwa telah diamankan;

- Bahwa sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa memesan sabu kepada M Ali Alias Ali Bin Karim karena M Ali Bin Karim yang lebih mengetahui penjual sabu yang berada di Tinambung karena M Ali Alias Ali Bin Karim pernah mengatakan ada temannya yang jual sabu yang berada di Tinambung sehingga Terdakwa meminta tolong dicarikan sabu lewat M Ali Bin Karim;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi warna biru dengan IMEI 1 : 864338056113946, IMEI 2 : 864338056113953 dan sim card nomor : 082311848933;

- Bahwa rencananya setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu senilai Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) akan di konsumsi bersama

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan M Ali Alias Ali Bin Karim namun belum sempat mengkonsumsinya
Terdakwa sudah diamankan oleh polisi Polda Sulawesi Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap sabu, serta pekerjaan Terdakwa bukan di bidang kesehatan;
- Bahwa yang menyiapkan alat konsumsi sabu apabila Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu bersama M Ali Alias Ali adalah kami berdua;
- Bahwa bila dikonsumsi bersama dengan M Ali Alias Ali Bin Karim dalam 1 (satu) saset bisa masing-masing 3 (tiga) kali hisap, sedangkan bila dikonsumsi sendiri dalam 1 (satu) saset bisa 6 (enam) kali hisap;
- Bahwa apabila Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu biasanya di dalam kamar sehingga orang tua tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa kenal yang namanya sabu sejak awal bulan Januari 2023 sedangkan yang mengenalkan sabu adalah M Ali Alias Ali Bin Karim;
- Bahwa caranya saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terlebih dahulu menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian botol tersebut dilubangi untuk dipasangkan pipet sebanyak dua buah setelah itu pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex tersebut dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu, pada saat narkoba jenis sabu berada dalam kaca pirex tersebut kemudian dibakar hingga mencair dan menimbulkan asap lalu asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga sabu yang berada dalam pirex tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu tergantung dana yang tidak tentu setiap hari atau dalam sebulan Terdakwa mengkonsumsi sabu;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan di tubuh setelah mengkonsumsi sabu tenaga bertambah kuat untuk bekerja dan tidak mudah loyo;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan bila tidak mengkonsumsi sabu dalam jangka waktu biasa-biasa saja tidak sampai ketergantungan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan asesmen;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru dengan nomor IMEI1: 864338056113946, IMEI 2: 864338056113953, dan SIM card nomor 082311848933;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap atas tindak pidana penyalahgunaan sabu hasil pengembangan tertangkapnya terlebih dahulu Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim pada hari Selasa, tanggal tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di depan rumah orang tua M Ali Alias Ali Bin Karim di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa sebagai berikut pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat dari kesatuan Tim Subdit III atas informasi masyarakat yang kemudian sekitar pukul 22.30 WITA pimpinan kami menugaskan kepada Tim Subdit III dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat melakukan pengintaian dan menghampiri rumah yang dicurigai dengan melihat Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim sedang duduk di depan rumah orang tuanya. Kemudian Saksi bersama Tim Subdit III melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim dan rekan Saksi bernama Briptu Syahrul yang pertama kali menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi sabu, 2 (dua) buah saset plastik kosong, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) buah bungkus warna putih biru merk kambing liar sulawesi, 1 (satu) buah jaket levis warna biru, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, berdasarkan hasil intrograsi di TKP bahwa paket sabu tersebut hasil patungan dengan Terdakwa dengan Terdakwa telah menyerahkan uang ke Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian kami dari Subdit III melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Selasa 24 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dari hasil pengeledahan kepada Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru milik Terdakwa;
3. Bahwa keterkaitannya Terdakwa dengan Saksi M. Ali Alias Ali yakni Terdakwa memesan sabu dan telah menyerahkan uang ke Saksi M. Ali Alias

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali sejumlah Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) untuk dibelikan sabu dengan kronologis yaitu pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa menghubungi M Ali Alias Ali Bin Karim melalui aplikasi WhatsApp menanyakan “apa ada barang (sabu)” di jawab M Ali Alias Ali Bin Karim “tidak ada” lalu Terdakwa mengatakan kembali “ada dana disini Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*)” lalu M Ali Alias Ali Bin Karim berkata “bawa saja ke sini saya tunggu di rumah, nanti sebentar malam ku kabari lagi”. Tidak lama kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kediaman orang tua Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Setiba di rumah orang tua M Ali Alias Ali Bin Karim, Terdakwa bertemu dengan M Ali Alias Ali Bin Karim dan langsung memberikan sejumlah uang Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) kepada M Ali Alias Ali Bin Karim untuk pembelian narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada M Ali Alias Ali lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah;

4. Bahwa Terdakwa yang pertama kali menginginkan sabu dengan menitipkan uang sejumlah Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) kepada Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim pada hari itu juga sebelum Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim di tangkap untuk dibelikan sabu. Setelah itu Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim langsung memesan sabu kepada Fadli Alias Bapa Kembar dan Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim memperoleh 1 (satu) saset sabu dari Fadli Alias Bapa Kembar seharga Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*). Sabu yang dibeli Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim seharga Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dengan rincian uang milik Terdakwa sejumlah Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) dan uang Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim sejumlah Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim masih berhutang Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) kepada Fadli Alias Bapa Kembar;

5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi M Ali Alias Ali membeli 1 (satu) saset sabu seharga Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) nanti Terdakwa mengetahuinya setelah diberitahu polisi. Terdakwa juga tidak mengetahui M Ali Alias Ali Bin Karim menambahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk pembelian 1 (satu) saset narkoba jenis sabu seharga Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), Terdakwa juga tidak mengetahui jika Saksi M Ali Alias Ali membagi sabu yang diperoleh dari Fadli Alias Bapak Kembar menjadi 2 (dua) saset, dan Terdakwa tidak mengetahui Saksi M Ali masih memiliki hutang

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) kepada Fadli Alias Bapa Kembar, serta Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan Ari maupun Fadli;

6. Bahwa sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa membeli/memesan sabu dari M Ali Alias Ali Bin Karim yakni:

a. Pertama pada awal bulan Januari 2023 membeli/memesan dalam 1 (satu) saset sabu dari M Ali Alias Ali Bin Karim seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk di konsumsi bersama dengan Terdakwa dan M Ali Alias Ali Bin Karim di rumah Terdakwa di Dusun Soppeng Jawa, Desa Bonde-bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

b. Kedua pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 membeli/memesan dalam 1 (satu) saset sabu dari M Ali Alias Ali Bin Karim seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk di konsumsi bersama dengan Terdakwa dan M Ali Alias Ali Bin Karim di rumah M Ali Alias Ali Bin Karim di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

c. Ketiga kalinya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 memesan narkotika jenis sabu dari M Ali Alias Ali Bin Karim seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) belum sempat di konsumsi Terdakwa telah diamankan;

7. Bahwa sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa memesan sabu kepada Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim karena M Ali Bin Karim yang lebih mengetahui penjual sabu yang berada di Tinambung karena M Ali Alias Ali Bin Karim pernah mengatakan ada temannya yang jual sabu yang berada di Tinambung sehingga Terdakwa meminta tolong dicarikan sabu lewat M Ali Bin Karim;

8. Bahwa barang bukti yang ditemukan di Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru dengan nomor IMEI1: 864338056113946, IMEI 2: 864338056113953, dan SIM card nomor 082311848933;

9. Bahwa Terdakwa kenal yang namanya sabu sejak awal bulan Januari 2023 sedangkan yang mengenalkan sabu adalah M Ali Alias Ali Bin Karim;

10. Bahwa rencananya setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu senilai Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) akan di konsumsi bersama dengan M Ali Alias Ali Bin Karim namun belum sempat mengkonsumsinya;

11. Bahwa caranya saat Terdakwa menggunakan sabu terlebih dahulu menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian botol tersebut dilubangi untuk dipasangkan pipet sebanyak dua buah setelah itu pipet yang

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn



pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex tersebut dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap sabu, pada saat sabu berada dalam kaca pirex tersebut kemudian dibakar hingga mencair dan menimbulkan asap lalu asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga sabu yang berada dalam pirex tersebut habis;

12. Bahwa bila dikonsumsi bersama dengan M Ali Alias Ali Bin Karim dalam 1 (satu) saset bisa masing-masing 3 (tiga) kali hisap, sedangkan bila dikonsumsi sendiri dalam 1 (satu) saset bisa 6 (enam) kali hisap;

13. Bahwa efek yang Terdakwa rasakan di tubuh setelah mengkonsumsi sabu tenaga bertambah kuat untuk bekerja dan tidak mudah loyo;

14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk narkoba jenis sabu itu;

15. Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi) oleh polisi;

16. Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai wiraswasta;

17. Bahwa telah dilakukan tes urine dan assesmen terhadap Terdakwa;

18. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap ini merujuk kepada orang (*naturlijk person*) yang artinya sebagai subyek hukum (manusia) yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Sedangkang maksud penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama Nur Alif Alias Alif Bin Janas yang selama pemeriksaan mampu menjawab dengan jelas mengenai hal-hal yang dipertanyakan kepadanya, mampu memberikan keterangan secara runtut tentang hal yang menurutnya telah dialaminya, bahkan secara subyektif mampu menerangkan alasan dibalik perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dalam surat dakwaan, hal ini menunjukkan bahwa Nur Alif Alias Alif Bin Janas memiliki kesadaran dan kemampuan menganalisa tentang hal-hal yang telah dialaminya maka Nur Alif Alias Alif Bin Janas harus dipandang layak untuk menjadi pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa oleh karena Nur Alif Alias Alif Bin Janas sudah dapat dipandang sebagai pemangku hak dan kewajiban, maka dengan sendirinya Nur Alif Alias Alif Bin Janas adalah orang menurut hukum dan dalam persidangan Terdakwa mampu menjelaskan identitasnya secara jelas, di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi tidak ditemukan kesalahan orang atau *error*

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in persona sehingga dengan demikian memberikan bukti bahwa Nur Alif Alias Alif Bin Janas adalah Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terkait dengan tindak pidana narkotika dalam menentukan tindak pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan jumlah narkotika yang ditemukan, maksud dan tujuan pengusaannya, dan keterlibatan Terdakwa dengan jaringan peredaran narkotika, dan juga hasil tes urine dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Tim Subdit III dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat atas tindak pidana penyalahgunaan sabu pada hari Selasa, tanggal tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di depan rumah orang tua M Ali Alias Ali Bin Karim di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dari hasil pengembangan tertangkapnya terlebih dahulu Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim, yang pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru dengan nomor IMEI1: 864338056113946, IMEI 2: 864338056113953, dan SIM card nomor 082311848933. Sebelum Terdakwa dan Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim ditangkap, Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa menghubungi M Ali Alias Ali Bin Karim melalui aplikasi WhatsApp menanyakan "apa ada barang (sabu)" di jawab M Ali Alias Ali Bin Karim "tidak ada" lalu Terdakwa mengatakan kembali "ada dana disini Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" lalu M Ali Alias Ali Bin Karim berkata "bawa saja ke sini saya tunggu di rumah nanti sebentar malam ku kabari lagi", kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kediaman orang tua Saksi M. Ali Alias Ali Bin Karim di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene yang setelah bertemu M Ali Alias Ali Bin Karim kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada M Ali Alias Ali Bin Karim untuk pembelian sabu tanpa Terdakwa mengetahui akan mendapatkan berapa gram sabu selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke rumah, oleh karena itu Terdakwa ditangkap karena memiliki keterkaitan dengan Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim disebabkan sabu yang ditemukan saat penangkapan Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim juga ada bagian sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa seharga Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*). Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi M Ali Alias Ali membeli 1 (satu) saset sabu seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) nanti Terdakwa mengetahuinya setelah diberitahu polisi, Terdakwa juga tidak mengetahui M Ali Alias Ali Bin Karim menambahkan uang sejumlah

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dengan ada juga Ari yang ikut untuk pembelian 1 (satu) saset narkotika jenis sabu seharga Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), Terdakwa juga tidak mengetahui jika Saksi M Ali Alias Ali membagi sabu yang diperoleh dari Fadli Alias Bapak Kembar menjadi 2 (dua) saset sabu dengan berat netto 0,5483 gram, dan Terdakwa juga tidak mengetahui Saksi M Ali masih memiliki hutang Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) kepada Bapa Kembar, serta Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan Ari maupun Fadli Alias Bapa Kembar.

Menimbang bahwa Terdakwa kenal yang namanya sabu sejak awal bulan Januari 2023 dengan yang mengenalkan sabu adalah M Ali Alias Ali Bin Karim, yang kemudian Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli/memesan sabu dari Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim yaitu pada awal Januari 2023, 9 Januari 2023, dan 23 Januari 2023, Terdakwa memesan sabu kepada Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim karena M Ali Bin Karim yang lebih mengetahui penjual sabu yang berada di Tinambung karena M Ali Alias Ali Bin Karim pernah mengatakan ada temannya yang jual sabu yang berada di Tinambung. Bahwa Terdakwa memesan sabu ke Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 seharga Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) untuk dikonsumsi namun Terdakwa belum sempat mengkonsumsinya karena ditangkap. Terdakwa menggunakan sabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian botol tersebut dilubangi untuk dipasangkan pipet sebanyak dua buah setelah itu pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex tersebut dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap sabu, pada saat sabu berada dalam kaca pirex tersebut kemudian dibakar hingga mencair dan menimbulkan asap lalu asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga sabu yang berada dalam pirex tersebut habis. Terdakwa saat ditangkap sedang tidak melakukan transaksi sabu dan sabu yang dipesan Terdakwa ke Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim untuk dikonsumsi, yang mana bila Terdakwa konsumsi bersama dengan M Ali Alias Ali Bin Karim dalam 1 (satu) saset bisa masing-masing 3 (tiga) kali hisap sedangkan bila Terdakwa konsumsi sendiri dalam 1 (satu) saset bisa 6 (enam) kali hisap, serta Terdakwa telah dilakukan tes urine dan asesmen;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat diketahui Terdakwa telah memesan sabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) kepada Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim yang dari penangkapan Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim ditemukan 2 (dua) saset plastik berukuran kecil berwarna bening berisi sabu dengan berat netto: 0,5483

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, yang mana dalam 2 (dua) saset sabu itu ada bagian sabu milik Terdakwa yang akan dikonsumsi. Bahwa berdasarkan jumlah berat barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi M Ali Alias Ali Bin Karim yaitu sebesar 0,5483 gram yang juga terdapat bagian sabu milik Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim adalah jumlah sekali pakai dan beratnya relatif kecil kurang dari 1 gram sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0402/NNF/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi, S.Farm,M.Tr.A.P serta mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 0982/2023/NNF (kristal bening) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap sabu untuk dikonsumsi. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu sejak tahun 2023 dengan frekuensi penggunaan sekali dalam seminggu dengan pola penggunaan situasional berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/439/III/KA/PB.06/2023/BNNP tanggal 21 Maret 2023 oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat. Bahwa Terdakwa bukan target operasi polisi, tidak terlibat jaringan narkoba, dan Terdakwa menggunakan sabu agar tenaga bertambah kuat untuk bekerja dan tidak mudah loyo;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0402/NNF/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi, S.Farm,M.Tr.A.P serta mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 0983/2023/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba. Meskipun urine Terdakwa tidak ditemukan bahan narkoba dengan memperhatikan maksud dan tujuan Terdakwa memesan sabu dan memperhatikan jumlah sabu yang relatif sedikit

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak lebih dari 1 (satu) gram, maka hal ini menunjukkan bahwa sabu tersebut digunakan untuk dikonsumsi;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang secara medis diijinkan oleh dokter atau tenaga medis atau profesi yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu demi kesehatannya, Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan menggunakan sabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang menggunakan sabu, dan sabu tersebut oleh Terdakwa dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan profesi di bidang kesehatan melainkan Terdakwa bekerja sebagai nelayan anak buah kapal (ABK);

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap termasuk jumlah sekali pakai atau relatif kecil, dan hanya untuk dikonsumsi tanpa ada niat untuk mengedarkan atau menjual atau menjadi perantara sama sekali;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri, dengan demikian unsur setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa masuk kedalam kategori pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika ataukah tidak masuk ke dalam kedua kategori tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan situasional berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/439/III/KA/PB.06/2023/BNNP tanggal 21 Maret 2023 terhadap Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat, dengan demikian Terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidaklah perlu diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru dengan nomor IMEI1: 864338056113946, IMEI 2: 864338056113953, dan SIM card nomor 082311848933 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika terutama di Kabupaten Majene;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Alif Alias Alif Bin Janas** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru dengan nomor IMEI1: 864338056113946, IMEI 2: 864338056113953, dan SIM card nomor 082311848933

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.,M.H., dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh M. Gabriel Aryo Giarto. W., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.,M.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)